



PENETAPAN

Nomor : 1899/ Pdt.P/ 2024/ PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

----- **GATOT SURYADI** -----

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 10 Nopember 1967, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Jl. Rangkah 6/94E, RT.004 RW. 002, Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari, Surabaya 60135, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Agustus 2024 Nomor 1899/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon **GATOT SURYADI**.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Agustus 2024 Nomor 1899/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2024, di bawah Register Nomor 1899/PDT.P/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **GATOT SURYADI** Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578101011670001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **GATOT SURYADI** sebagaimana Kartu Keluarga No.

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 1899/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578100701081052 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

3. Bahwa **PEMOHON** adalah anak kandung dari Almarhumah **SRI HARTATIK** sebagaimana yang tertuang didalam Kartu Keluarga.
4. Bahwa saat ini Almarhumah **IBU PEMOHON** tersebut telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian yang ditandatangani oleh **PEMOHON** serta dikaetahui oleh RT, RW Setempat yang intinya menyatakan bahwa Almarhumah **SRI HARTATIK**, Lahir di Semboro pada tanggal 20-6-1949 dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11-01-1984, jam 22.00 WIB;
5. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** saat ini berniat untuk mencatatkan kematian orang tuanya / **IBU** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama **SRI HARTATIK** belum teregister dalam register kematian tahun 1981 sebagaimana Surat No: 474.1/1210/436.7.13/2021 tertanggal 09 Februari 2021;
6. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama **SRI HARTATIK** tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat 474.1/1211/436.7.13/2021 tertanggal 09 Februari 2021;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;
8. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mencatatkan kematian **IBU PEMOHON** atas nama **SRI HARTATIK**, Lahir di Semboro pada tanggal 20-

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 1899/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06-1949 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11-01-1984, jam 22.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SRI HARTATIK**, Lahir di Semboro pada tanggal 20-01-1949 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11-01-1984, jam 22.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik 357810101167001 atas nama Gatot Suryadi tanggal 28 Juli 2021, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-11112020-0055 atas nama Gatot Suryadi tanggal 11 November 2020, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578100701081052 atas nama kepala keluarga Gatot Suryadi tanggal 20 Mei 2021, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Keluarga tentang Kematian tanggal 11 Juli 2024, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian Nomor 400.13.3.1/12193/436.7.11/2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy Permohonan Penetapan PN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 579.50.VI.1964 tanggal 03 Juli 2024, diberi tanda bukti P – 7;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 1899/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Hj. Kasiati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu sambung/ibu tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak dari ayah bernama M. SYAHRI H. dan ibu bernama SRI HARTATIK;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1984 di Surabaya, dan belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan hanya untuk membuat akta kematian ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pembuatan akta kematian yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Saksi Sri Wahyuni Agustin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak dari ayah bernama M. SYAHRI H. dan ibu bernama SRI HARTATIK;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1984 di Surabaya, dan belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan hanya untuk membuat akta kematian ibunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pembuatan akta kematian yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 1899/Pdt.P/2024/PN.Sby



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hj. KASIATI dan Saksi SRI WAHYUNI AGUSTIN;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon bernama GATOT SURYADI, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 November 1967 sebagaimana KTP Pemohon (bukti P.1). Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Bp. M. Syahri dan Ibu Sri Hartatik (bukti P.2). Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian ibunya yang meninggal pada tanggal 11 Januari 1984 di Surabaya (bukti P.6). Pemohon mengalami kesulitan karena meninggalnya ibu Pemohon sudah lama (terlambat) (bukti P.5) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian ibunya tersebut, sedangkan untuk menerbitkan kutipan akta kematian secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim.

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah untuk membuat Kutipan Akte Kematian ibunya yang meninggal di Surabaya pada tanggal 11-01-1984 atas nama SRI HARTATIK karena mengalami keterlambatan. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P.4 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian IBU PEMOHON atas nama SRI HARTATIK, Lahir di Semboro pada tanggal 20-06-1949 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11-01-1984, jam 22.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan **PEMOHON** untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **SRI HARTATIK**, Lahir di Semboro pada tanggal 20-01-1949 dan meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11-01-1984, jam 22.00 WIB di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari **RABU** tanggal **04 SEPTEMBER 2024** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROMAULI RITONGA, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 1899/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
Biaya Sumpah Saksi	Rp100.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp260.000,00

dua ratus enam puluh ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)